



BUPATI TANGGAMUS PROPINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil sehingga perlu dilakukandengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar, serta kemudahan akses dalam pelayanannya dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil;
- b. bahwa untuk mendekatkan pelayanan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan pendelegasian wewenang Bupati Tanggamus kepada Camat sekabupaten Tanggamus untuk dapat memberikan izin usaha mikro dan kecil kepada pelaku usaha mikro dan kecil;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 16 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5404);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus
4. Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
5. Kecamatan adalah wilayah camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorang dan /atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana, diatur dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang usaha mikro, kecil, dan menengah ini.
8. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
9. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil dilokasi yang ditetapkan.
10. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada dilokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan penyelenggaraan usaha produktif yang memenuhi kriteria Usaha mikro dan kecil wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Agar Pelaksanaan Izin dapat berjalan dengan tertib, cepat dan lancar menunjuk dan mendelegasikan kepada Camat untuk menerbitkan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (3) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (4) Pemberian IUMK kepada Usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.
- (5) Camat selaku pejabat yang ditunjuk dalam memberikan IUMK wajib memberikan laporan secara berkala terkait daftar IUMK yang telah diterbitkan secara berkala, minimal 4 kali dalam setahun kepada SKPD yang membidangi Pembinaan terhadap Usaha Mikro dan Kecil dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus.

BAB III KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 3

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

BAB IV TATA CARA PERIZINAN/ PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah/kepala Pekon
- (2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 diatas dilakukan berdasarkan
 - a. Identitas pelaku usaha mikro dan kecil
 - b. Lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada diwilayah kecamatan
 - c. Jenis tempat usaha
 - d. Bidang usaha
 - e. Besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan, lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil mengajukan permohonan IUMK kepada Camat
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. Kartu Tanda Penduduk
 - c. Kartu Keluarga
 - d. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar
 - e. Mengisi formulir yang memuat tentang ;
 1. Nama
 2. Nomor KTP
 3. Nomor telepon
 4. Alamat
 5. Kegiatan usaha
 6. Sarana usaha yang digunakan
 7. Jumlah modal usaha.

BAB V JANGKA WAKTU IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 6

Jangka waktu IUMK adalah 2 (dua) tahun dihitung sejak diterbitkan izin dan dapat diperpanjang kembali;

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Camat melakukan pengawasan terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang ada diwilayahnya.
- (2) Dalam hal Pembinaan Camat bekerja sama dengan SKPD bersangkutan yaitu Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian Perdagangan dan Penngelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati Ini setiap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil diwilayah Kabupaten Tanggamus wajib memiliki izin.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 28 Mei 2015

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

Drs. MUKHLIS BASRI, S.T., M.T., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19610203 1981110 1 001